

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* adalah sebuah kitab yang membahas tentang akidah dan hukum-hukum syari'ah Islam. Terlebih mengenai kemuliaan hidup seorang manusia. Baik dalam mempertahankan jiwanya dan harta bendanya dari gangguan orang yang berniat jahat. Karena itu dalam hal mempertahankan jiwa dan harta, Islam mempunyai peraturan yang khusus. Yaitu ketika seseorang dalam kondisi terancam baik jiwanya maupun hartanya. ketika orang tersebut berusaha untuk mempertahankannya, maka diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang dapat menyelamatkannya, walaupun harus melanggar hukum yang ditentukan. Namun dia bisa tidak dikenai hukuman dari apa yang diperbuatnya. karena ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan harta benda manusia.

Dalam al-Quran al-Karim yang merupakan sebuah kitab “Hidayah”, petunjuk yang sempurna bagi seluruh kehidupan manusia. Tatanan hidup yang Islami merupakan suatu keseluruhan yang tumbuh mapan serta memelihara baik jasmani maupun rohani umat manusia.¹

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan di kalangan cendekiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-

¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h. 55

hukum pidana yang tercantum dalam al-Qur'an tidak pernah dilaksanakan pada zaman ini. Anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran orientalis barat pada umumnya, yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang kejam, biadap, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menerangkan tentang hak seseorang untuk mempertahankan diri secara utuh. Dalam Pasal 28 A. menerangkan, (setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya). Dan di Pasal 28 G. menerangkan, (setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asai).²

Dalam KUHP yang telah menjadi pedoman penetapan hukum di Indonesia menjelaskan, kejahatan terhadap "orang" mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kehormatan (penghinaan);
2. Membuka rahasia;
3. Kebebasan atau kemerdekaan pribadi;
4. Nyawa;
5. Badan atau tubuh
6. Harta benda atau kekayaan.

² Sekretariat Jendral MPR RI, *UUD 1945*, Jakarta: 2015, h. 153.

Pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi “tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh”.³ Dalam UUD 1945 dan KUHP begitu banyak pembagian hak bagi setiap manusia. Namun penulis akan membahas tentang pentingnya mempertahankan nyawa dan harta benda yang kita miliki dari kejahatan orang lain.

Dalam QS. al-Baqarah ayat 194, dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai keharusan untuk mempertahankan dirinya dari tindak kejahatan oleh orang lain.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَأَحْرَمْتُ قِصَاصُ^ع فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Bulan Haram dengan bulan Haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*⁴

Ayat tersebut yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dalam karyanya tafsir al-Misbah. Yang dimaksud dengan *bulan Haram* di sini adalah bulan-bulan yang dihormati, seperti bulan Muharran (bulan pertama), Rajab (bulan 7), Dzulqa’dah (bulan 11) dan bulan Dzulhijjah (bulan 12) dari penanggalan Qamariah. Bisa juga kata *bulan Haram* dipahami dalam arti keempat *bulan Haram* sehingga penggalan ayat di atas berarti penghormatan terhadap *bulan Haram*, adapun yang tidak menghormati, tidak berlaku

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 2.

⁴ Zaini Dahlan, *Al-Qur’an dan Terjemahan Artinya*, Op.cit, h. 52.

baginya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan membunuh atau perang, dan karena itu berlaku terhadap mereka hukuman *qishash*, yaitu perlakuan yang sama. Yang tidak menghormati maka dia tidak dihormati. Oleh sebab itu barang siapa yang melakukan agresi terhadap kamu pada bulan haram atau yang di luarnya, maka lakukana pula agresi pembalasan yang persis sama atau seimbang dengan agresinya terhadap kamu. Disisi lain, peperangan dapat mengakibatkan lenyapnya jiwa, sedang bernafkah mengakibatkan keluarnya harta. Harta dan jiwa adalah dua hal yang amat berharga lagi saling berkaitan. Itu yang menghubungkan antara perintah berperang pada ayat yang lalu dan perintah bernafkah pada ayat ini.⁵

Karena itu tatanan moral dalam al-Qur'an harus diikuti dengan ketat guna menciptakan kehidupan manusia di bumi ini yang hayati dan damai.

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.⁶

Dari Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich memberikan definisi tentang pembunuhan, sebagai berikut.

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة أنه إزهاق روحاً ذمياً بفعل آدمي آخر

Artinya : *Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.*⁷

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, h. 510-512.

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, op.cit, h. 55.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 136-137.

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seorang terhadap oranglain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam memenuhi kebutuhannya (kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri dan kebutuhan untuk melanjutkan keturunan)⁸ manusia dapat melakukan apa saja dan berhubungan dengan siapa saja. Namun dalam prakteknya, manusia justru saling berhadapan dengan manusia lain sehingga keharmonisan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan-pertentangan diantara mereka. Pencurian, perampokan bahkan sampai berujung dengan pembunuhan. Semua itu bisa terjadi ketika seseorang sudah terhimpit perekonomiannya.

Dalam pidana pencurian, secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya *hirabah* (perampokan) diistilahkan dengan *sirqah kubra* atau pencurian berat, untuk membedakan dengan *sirqah sughra* atau pencurian ringan.⁹

Yang dimaksud perampok adalah orang yang dengan kekuatannya, baik sendirian, berdua atau lebih yang berusaha merampok. (baik mereka

⁸ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 9.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op.cit*, h. 93.

mencegat di jalan atau merusak rumah). Perampok tidak disyaratkan harus laki-laki. Perampok perempuan juga mendapat hukuman yang sama.¹⁰

Definisi tentang *hirabah* yang dikemukakan oleh para ulama yang apabila dilihat redaksinya terdapat beberapa perbedaan, namun sebenarnya memiliki inti persoalan yang sama. Menurut Hanafiah, definisi *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan Maulidiah yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang. Menurut Syafi'iyah, definisi *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan). Menurut Imam Malik, *hirabah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik dengan menggunakan kekuatan atau tidak.¹¹

Bagaimanapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan. Apabila didalamnya terdapat unsur kekerasan dan dapat menimbulkan pembunuhan maka pelakunya akan dijatuhi hukuman *qishash*. Pada umumnya bagi pelaku pembunuhan dalam hukum Islam dapat dihukum dengan hukum *qishash*. Karena hukuman *qishash* itu adalah hukuman yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembelaan sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan kesempurnaan anggota badan manusia.

Seperti halnya dalam masalah pembunuhan, dalam ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik Injil, Taurat maupun al-Qur'an. Demikian pula dalam hukum Romawi dengan sedikit

¹⁰ Mohammad Rifa'i dan Moh. Zuhri (ed), *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, h. 385.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op.cit*, h. 94.

perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu. Dalam hukum Romawi apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya dia dikenakan hukuman pengasingan.

Namun berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Mahmud Syaltut dalam kitab *al-Islam aqidah wa syariah*, di situ dijelaskan boleh seseorang membunuh orang lain ketika dalam kondisi dirampok dan untuk mempertahankan hartanya, dia dibolehkan untuk membunuh perampok tersebut. Maka boleh baginya melakukan perlawanan demi mempertahankan jiwa dan hartanya. Biasanya kasus tersebut terdapat pada perampokan dan pencurian.

Pada tahun 632 M ketika itu Nabi Muhammad saw. menyampaikan khutbah perpisahan pada “*Haji al-Wada*” yaitu haji terahir, di padang Arafah.¹² Beliau bersabda:

رسول الله قال فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ فِي شَهْرِكُمْ (رواه امام مسلم)

Artinya: *Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian dan kehormatan kalian adalah mulia bagi diri kalian, seperti kemuliaan hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan bulan kalian ini.*¹³

Dengan demikian Islam telah memberikan hak yang menjamin kemuliaan nyawa, kehormatan dan kepemilikan harta. Dalam QS. al-Baqarah ayat 188, dijelaskan:

¹²Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Aneka Cipta, 1992, h. 55.

¹³ Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad (ed), *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Jakarta Timur, Darus Sunah Press, 2013, h.309-310.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di anataramu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui,*¹⁴

Memang sangat ditekankan untuk seorang muslim mempertahankan haknya, kehormatannya, keluarganya, harta bendanya dan agama Allah wajib diperjuangkan mati-matian untuk mempertahankannya. Disinilah tempat mempertahankan kebenaran, sehingga apabila gugur dalam pertempuran itu maka matinya *syahid* dan mendapat kehormatan yang tak terhingga dari Allah.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangnya kepadamu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa upaya mempertahankan diri dari kejahatan orang lain itu menjadi sebuah kewajiban yang harus di perjuangkan, bahkan seorang muslim diberi kewenangan untuk membunuh ketika berada dalam keadaan yang terancam.

¹⁴ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Op,cit, h. 50-51.

¹⁵ Kasan Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Jakarta: Ramadhani Sala,1958, h. 87.

Namun sang korban tidak boleh langsung membunuh ketika dalam keadaan terancam. Ada aturan-aturan dalam mempertahankan diri yang harus dilakukan terlebih dahulu jika sedang diserang oleh pelaku kejahatan. maka pertahanan yang pertama dengan pelik suara (berteriak meminta tolong), kemudian pembelaan tangan, dengan tongkat, dengan pedang, dengan menggigit, ahirnya boleh mempertahankan diri dari serangan penjahat itu dengan alat senjata tajam.¹⁶

Karya Mahmud Syaltut banyak yang membahas tentang hukum Islam, beliau menjelaskanya dengan sangat detail. Sehingga dari kalangan luar bisa menerima dengan mudah dan dengan pemikiran yang bisa di rasionalkan. Penulis akan membahas dari pemikiran Mahmud Syaltut yang dirasa kejam dan tidak adil. Yaitu tentang kebolehan membunuh demi mempertahankan harta yang terdapat dalam kitab *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. Berikut pendapat dari Mahmud Syaltut tentang kebolehan membunuh untuk mempertahankan hartanya:

و قال صاحب الكنز وشارحه أيضاً في الدفاع عن المال : (ومن دخل عليه غيره ليلاً فأخرج السرقة ، فأتبعه ، فقتله ، فلا شيء عليه

Artinya: *Pengarang kitab al-Kanz dan penulis syarahnya berkata pula disekitar pembelaan terhadap harta, sebai berikut “Barang siapa yang rumahnya dimasuki orang (pencuri) di malam hari dan digondolnya barang-barang keluar rumah, lalu pencuri itu dikejarnya sampai dibunuhnya, maka si pembunuh tidak dihukum dengan hukuman apapun.*¹⁷

¹⁶ Kasan Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam, op.cit*, h.87.

¹⁷ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, T.kp, Darul Kalam, 1966, h. 351.

Mahmud Syaltut berpegang dalam hadits yang di riwayatkan oleh Abdurrahman bin Shakhr al-Azdi yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Adapun hadits yang diriwayatkanya sebagai berikut:

لَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ.

Artinya: *Berdasarkan sabda Rasulullah: Berperanglah, berkelahilah karena mempertahankan hartamu hingga kamu akan menjadi syahid di ahirat*".¹⁸

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis pendapat Mahmud Syaltut mengenai permasalahan dalam hukum Islam. Dengan latar belakang yang telah penulis paparkan. Penulis mengambil judul dalam penelitian ini : “Analisis Pendapat Mahmud Syaltut Tentang Tidak ada Hukuman Bagi Pembunuh yang Mempertahankan Harta”.

B. Rumusan masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian. Harus ada rumusan masalah yang jelas. Diharapkan pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa di jadikan pokok pembahasan pada karya tulis ini.

1. Bagaimana pendapat dan *istinbath* hukum Mahmud Syaltut tentang tidak ada hukuman bagi pembunuh demi mempertahankan hartanya?
2. Mengapa Mahmud Syaltut berpendapat tidak ada hukuman bagi pembunuh demi mempertahankan harta ?

C. Tujuan Penulisan

¹⁸ *Ibid*, h. 351.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara beberapa tujuan penelitian ini. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang *Siyasah Jinayah* (SJ) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Islam.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan yuridis khususnya hakim dalam memutus perkara terkait kasus pembunuhan karena membela diri.
- c. Dapat memberikan semangat untuk penelitian yang selanjutnya dan ikut mengembangkan penelitian yang sebelumnya.
- d. Memperluas cakrawala pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Sebagai seorang Ilmuan dan Jurnalis, Mahmud Syaltut secara lebih intensif mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk riset dan menulis pendapatnya melalui karya tulis dan pada dasawarsa 1919-an. Sebagian besar karya tulis yang beliau buat mengenai hukum-hukum Islam jaman dahulu yang beliau kemas menjadi sebuah karya tulis yang mudah difahami. Dan dapat menjawab setiap persoalan persoalan yang muncul pada saat itu.

Penelitian ini merujuk pada karya Mahmud Syaltut di salah satu karyanya yaitu kitab *al-Islam Aqidah wa Syariah* salah satu dari karya tulis beliau yang terbit pada tahun 1966 dan ketika itu beliau sedang menjabat sebagai rektor di Universitas al-Azhar.

Selain buku diatas, yang penulis gunakan sebagai buku pokok. Penulis juga akan menggunakan kitab '*kifayatul akhyar*' karya imam Taqiuddin Abu Bakar. Yang didalamnya sebagian membahas tentang hukum-hukum Islam. Dan masih menyambung pada pembahasan penulis.

Selain menggunakan kitab-kitab tersebut. Yang digunakan sebagai pegangan pokok. Penulis juga menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai perbandingan penelitian ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada, diantaranya yaitu:

M. Dzulfahmi Arif. Dalam skripsinya, (*Tindak pidana pembunuhan karna membela diri menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia*). Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pembelaan diri yang mengakibatkan kematian si penyerang, dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia membolehkanya dengan catatan bahwa tindakan tersebut memang perlu dilakukan dan tidak ada cara lain selain melakukannya. bahwa pembelaan diri menurut hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia termasuk dalam kajian alasan penghapus pidana. Oleh karena itu jika pembelaan yang dilakukan itu berujung pada tindak pidana maka menurut kedua hukum tersebut terbebas dari pertanggungjawaban pidana, dengan catatan harus

terpenuhi kriteria bagaimana pembelaan itu dilakukan. Pembelaan diri yang mengakibatkan matinya si penyerang, menurut hukum Islam hanya dibenarkan ketika yang terancam itu adalah kehormatan kesusilaan bagi wanita. Sedangkan untuk hukum pidana Indonesia, pembelaan diri yang demikian dapat dimasukkan dalam Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas sehingga si pembela yang mengakibatkan terbunuhnya si penyerang terbebas dari pertanggungjawaban dan sanksi pidana baik pembelaan yang dilakukan untuk membela jiwa, kehormatan kesusilaan maupun harta benda.¹⁹

Muhammad Ulil Haq. Dalam skripsinya, (*Percobaan Melakukan Pelanggaran Dan Kejahatan Yang Tidak Dikenai Sanksi Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*) Membahas tentang tidak bisa dihukum karena melakukan percobaan pembunuhan. Dalam hukum Islam tindakan tersebut bisa dihukum karena termasuk dalam maksiat, walau tindakanya belum selesai. Sedangkan dalam hukum positif tindakan tersebut tidak bisa dihukum karena berpedoman, tidak semua percobaan kejahatan bisa dikenakan hukuman. Karena pembentuk undang-undang telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkan dalam Buku ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum.²⁰

¹⁹ M. Dzulfahmi Arif, *Tindak Pidana Pembunuhan Karna Membela Diri Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jogjakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

²⁰ Muhammad Ulil Haq, *Percobaan Melakukan Pelanggaran Dan Kejahatan Yang Tidak Dikenai Sanksi Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo, 2010.

Hamro Maulidiah, dalam skripsinya (*Alasan Penghapusan Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia*). Menjelaskan tentang penghapusan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Dalam skripsi ini dijelaskan seseorang bisa mendapatkan penghapusan hukuman baik secara hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Dari hukum Islam yaitu : hilangnya anggota badan yang akan dikenai hukum *qishash*, pemaafan, perdamaian dan diwariskan hak *qishash*. Sedangkan dari hukum pidana Indonesia seorang pelaku bisa tidak dikenakan hukuman dikarenakan: seorang pelaku mengalami cacat dan terganggu karena penyakit (Pasal 44), karena dipaksa (Pasal 48), pembelaan diri dari serangan atau ancaman (Pasal 49 ayat 2), menjalankan peraturan dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 50 dan Pasal 51 ayat 1).²¹

Dari beberapa sumber skripsi tersebut. Penulis akan menganalisis dari pemikiran Mahmud Syaltut. Penelitian ini murni pemikiran Mahmud Syaltut dari pendapatnya dalam kebolehan membunuh demi mempertahankan harta. Namun bukan berarti penelitian ini hal yang terbaru, akan tetapi hanya sebagai pelengkap dalam penelitian-penelitian yang sudah ada. Demikian juga dengan penelitian diatas yang akan dijadikan rujukan penelitian ini.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau paradigma kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan

²¹ Hamro Maulidiah, *Alasan Penghapusan Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2015.

metode penelitian ilmu-ilmu social yang mengumpulkan data dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan).²² Yaitu mengenai pemikiran Mahmud Syaltut dalam kitab *al-Islam Aqidah wa Syariah*

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Mahmud Syaltut yang terdapat pada kitab *al-Islam Aqidah wa Syariah* secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Mahmud Syaltut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pendapat Mahmud Syaltut Tentang Tidak ada Hukuman Bagi Pembunuh yang Mempertahankan Harta. Tinjauan umum tentang kebolehan membunuh demi mempertahankan harta. Dalam bab ini akan dibahas

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 13.

mengenai pengertian mendasar tentang pembunuhan dan apa saja faktor yang membolehkan untuk membunuh.

Bab III : Membahas tentang pemikiran Mahmud Syaltut tentang kebolehan membunuh demi mempertahankan harta, yang berisi latar belakang dan *istinbath* hukum Mahmud Syaltut .

Bab IV : *Istinbath* hukum Mahmud Syaltut tentang pemikirannya. Dalam bab ini penulis mencoba menganalisis *istinbath* hukum yang mempengaruhi pemikiran tersebut.

Bab V : Penutup, meliputi kesimpulan, kritikan dan saran-saran.